



KEPATUHAN DAN ETIKA BISNIS DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL

Eileen Carsnelly

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: eileen.205230084@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

Arus globalisasi mendorong intensitas transaksi bisnis yang melampaui batas yurisdiksi suatu negara, sehingga memunculkan kebutuhan mendesak akan standar kepatuhan hukum dan etika yang berlaku secara universal. Artikel ini mengkaji dua persoalan utama: pertama, bagaimana kerangka hukum internasional mengatur kepatuhan pelaku usaha dalam transaksi lintas negara; dan kedua, sejauh mana prinsip etika bisnis internasional dapat difungsikan sebagai pedoman normatif yang memiliki daya ikat terhadap pelaku usaha global. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan dan etika bisnis bukan sekadar pemenuhan kewajiban prosedural, melainkan faktor strategis yang secara langsung menentukan keberlanjutan dan kredibilitas suatu entitas bisnis di level internasional.

Kata Kunci : *Transaksi Bisnis Internasional, Kepatuhan Hukum, Etika Bisnis, Hukum Internasional.*

PENDAHULUAN

Perkembangan hubungan ekonomi antarnegara yang semakin intensif menjadikan transaksi bisnis internasional sebagai arena interaksi hukum yang penuh kompleksitas. Satu transaksi yang tampaknya sederhana, misalnya kontrak jual beli antara eksportir Indonesia dengan importir dari Eropa, sesungguhnya melibatkan setidaknya dua sistem hukum yang berbeda, sejumlah konvensi internasional, dan norma-norma kebiasaan dagang yang tidak selalu tertulis.¹ Fenomena globalisasi memang berhasil memangkas hambatan fisik antarnegara dalam hal lalu lintas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Akan tetapi, globalisasi tidak serta-merta menyatukan standar hukum dan nilai-nilai etika yang berlaku di

¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional: Dasar-dasar dan Konsep Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

masing-masing negara. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi sumber gesekan dalam praktik bisnis lintas batas.² Sejumlah skandal bisnis berskala global dalam dua dekade terakhir membuktikan betapa mahalannya harga yang harus dibayar ketika aspek kepatuhan dan etika diabaikan. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam praktik korupsi, manipulasi data, atau eksploitasi tenaga kerja di negara berkembang tidak hanya menghadapi sanksi hukum yang berat, tetapi juga kehilangan kepercayaan pasar yang jauh lebih sulit untuk dipulihkan.³ Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai instrumen hukum dan pedoman etika bisnis di tingkat internasional, mulai dari konvensi antikorupsi, panduan organisasi internasional, hingga standar pelaporan keberlanjutan. Masing-masing instrumen ini berusaha menciptakan keseragaman standar perilaku bisnis, meskipun tantangan dalam implementasinya masih terus ada. Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana pengaturan kepatuhan hukum dalam transaksi bisnis internasional menurut instrumen hukum internasional yang berlaku saat ini? Sejauh mana prinsip-prinsip etika bisnis internasional dapat difungsikan sebagai acuan normatif yang mengikat bagi pelaku usaha yang beroperasi secara lintas yurisdiksi?

Artikel ini disusun dengan dua tujuan utama. Pertama, untuk memetakan dan menganalisis kerangka hukum internasional yang mengatur kepatuhan dalam transaksi bisnis antarnegara, termasuk instrumen yang bersifat mengikat maupun yang bersifat sukarela. Kedua, untuk menjelaskan kedudukan etika bisnis internasional dalam tatanan normatif global dan kontribusinya terhadap terciptanya praktik bisnis yang bertanggung jawab.⁴

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada analisis terhadap bahan-bahan hukum, bukan pada data lapangan. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang dikaji bersifat yuridis dan konseptual, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat diperoleh melalui penelaahan norma-norma hukum yang relevan.⁵ Dua pendekatan digunakan secara bersamaan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan kepatuhan bisnis. Pendekatan

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

³ Andrew Crane dan Dirk Matten, *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*, 4th ed., Oxford: Oxford University Press, 2016.

⁴ Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis: Dilengkapi Studi Kasus dan UU*, Jakarta: Penerbit Andi, 2019.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

konseptual (conceptual approach) digunakan untuk membangun argumentasi berdasarkan doktrin-doktrin hukum yang telah berkembang di kalangan akademisi dan praktisi hukum internasional.

B. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi konvensi internasional seperti UNCAC, prinsip-prinsip UNIDROIT, kesepakatan WTO, serta berbagai panduan organisasi internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan dokumen kebijakan yang membahas isu kepatuhan dan etika bisnis global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Hukum Transaksi Bisnis Internasional

1. Lapisan Norma yang Mengatur Transaksi Internasional

Transaksi bisnis yang melampaui batas satu negara berada dalam lingkup pengaturan yang berlapis. Lapisan pertama datang dari hukum nasional masing-masing negara yang terlibat, yang menjadi acuan utama dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Lapisan kedua adalah perjanjian internasional, baik yang bersifat bilateral (antara dua negara) maupun multilateral (melibatkan banyak negara), yang telah diratifikasi dan dengan demikian menjadi bagian dari hukum nasional. Lapisan ketiga adalah hukum kebiasaan internasional yang terbentuk dari praktik yang diikuti secara konsisten oleh negara-negara dan diterima sebagai kewajiban hukum.⁶ Ketiga lapisan ini tidak selalu berjalan selaras. Dalam kondisi tertentu, norma dari lapisan yang berbeda dapat saling bertentangan, sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian konflik norma yang tidak mudah. Di sinilah peran penasihat hukum yang memahami hukum internasional menjadi sangat penting bagi pelaku bisnis.

2. Peran WTO dalam Perdagangan Internasional

World Trade Organization (WTO) merupakan fondasi utama sistem perdagangan internasional kontemporer. Organisasi ini mengatur prinsip-prinsip dasar yang wajib dipatuhi oleh negara anggotanya, antara lain prinsip most-favored-nation (MFN), national treatment, dan transparansi regulasi perdagangan.⁷ Bagi pelaku bisnis, kerangka WTO secara tidak langsung membentuk lingkungan hukum tempat mereka beroperasi. Kebijakan tarif, hambatan non-tarif, dan sengketa dagang antarnegara yang diselesaikan melalui Dispute Settlement Body (DSB) WTO semuanya berdampak nyata pada kalkulasi bisnis dan risiko hukum yang dihadapi perusahaan multinasional.⁸

⁶ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

⁷ John H. Jackson, *The World Trade Organization: Constitution and Jurisprudence*, London: Royal Institute of International Affairs, 1998.

⁸ World Trade Organization, *Understanding the WTO*, 5th ed., Geneva: WTO Publications, 2015.

3. Prinsip UNIDROIT sebagai Pedoman Kontrak Internasional

Di luar kerangka perdagangan, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts menjadi rujukan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak bisnis lintas negara. Prinsip ini menekankan kewajiban para pihak untuk bertindak dengan itikad baik dan jujur (*good faith and fair dealing*) sebagai standar perilaku minimum yang harus dipenuhi.⁹ Nilai lebih dari UNIDROIT Principles terletak pada sifatnya yang fleksibel dan dapat diadopsi oleh berbagai sistem hukum, baik *civil law* maupun *common law*. Hal ini menjadikannya sebagai bahasa hukum bersama yang memudahkan negosiasi dan pelaksanaan kontrak antara pihak-pihak yang berasal dari tradisi hukum berbeda.

B. Kepatuhan Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional

1. Konsep dan Ruang Lingkup Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum (*legal compliance*) dalam konteks bisnis internasional merujuk pada kewajiban pelaku usaha untuk tunduk pada seluruh norma dan regulasi yang berlaku dalam setiap yurisdiksi yang dimasuki. Kewajiban ini bersifat kumulatif, artinya kepatuhan terhadap hukum satu negara tidak membebaskan pelaku usaha dari kewajiban untuk juga mematuhi hukum negara lain yang relevan.¹⁰ Tantangan praktis muncul ketika terjadi perbedaan, atau bahkan pertentangan, antara ketentuan hukum di dua negara yang terlibat dalam satu transaksi. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan-perusahaan besar umumnya membentuk tim *legal compliance* atau bekerja sama dengan firma hukum lokal di setiap negara operasional mereka.

2. Instrumen Internasional Antikorupsi

Salah satu bidang kepatuhan yang mendapat perhatian paling serius dalam bisnis internasional adalah pencegahan korupsi. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* merupakan instrumen paling komprehensif di bidang ini, mencakup kriminalisasi berbagai bentuk tindak pidana korupsi, mekanisme pemulihan aset, dan kewajiban kerja sama antarnegara. Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sehingga norma-norma konvensi tersebut telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional.¹¹ Di luar UNCAC, terdapat regulasi nasional di negara-negara maju yang memiliki dampak ekstrateritorial signifikan. *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* Amerika Serikat, yang berlaku sejak 1977, melarang perusahaan yang terdaftar di bursa efek Amerika atau memiliki hubungan dengan sistem keuangan Amerika untuk melakukan penyuapan terhadap pejabat pemerintah asing. *UK Bribery Act 2010* dari Inggris

⁹ Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

¹⁰ Adolf Warouw, "Kepatuhan Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5 No. 2, 2008.

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 35.

bahkan lebih luas jangkauannya, karena berlaku pula bagi perusahaan yang sekadar memiliki hubungan bisnis dengan pihak berdomisili di Inggris.¹²

3. Due Diligence sebagai Mekanisme Kepatuhan

Praktik due diligence hukum telah berkembang menjadi prosedur standar yang diterapkan sebelum perusahaan menjalin kemitraan atau melaksanakan transaksi di yurisdiksi asing. Melalui due diligence, perusahaan menilai risiko hukum, reputasi, dan keuangan yang mungkin timbul dari suatu transaksi atau hubungan bisnis tertentu.¹³ Dalam konteks modern, due diligence tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga penilaian terhadap rekam jejak mitra bisnis terkait isu-isu sosial dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tuntutan pemangku kepentingan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab.

C. Etika Bisnis dalam Perspektif Internasional

1. Pengertian dan Kedudukan Etika Bisnis Internasional

Etika bisnis internasional dapat dipahami sebagai kumpulan nilai dan prinsip moral yang memandu pengambilan keputusan dan tindakan pelaku usaha dalam konteks lintas budaya dan lintas yurisdiksi. Berbeda dari hukum yang memiliki mekanisme paksaan (*coercive mechanism*) dari negara, etika bisnis lebih bertumpu pada kesadaran internal dan tekanan dari komunitas bisnis itu sendiri.¹⁴ Meskipun demikian, batas antara etika dan hukum dalam bisnis internasional semakin kabur. Standar etika yang awalnya bersifat sukarela secara bertahap mendapat pengakuan hukum, baik melalui regulasi nasional maupun melalui klausul-klausul kontrak yang mewajibkan mitra bisnis untuk memenuhi standar etika tertentu.¹⁵

2. OECD Guidelines dan UN Global Compact

OECD Guidelines for Multinational Enterprises adalah panduan yang ditujukan kepada perusahaan multinasional yang beroperasi di atau berasal dari negara-negara anggota OECD. Panduan ini mencakup ekspektasi perilaku di bidang pengungkapan informasi, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, pemberantasan penyuapan, kepentingan konsumen, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaingan usaha, serta perpajakan.¹⁶ Sementara itu, UN Global Compact mengusung sepuluh prinsip yang dikelompokkan dalam empat pilar, yaitu hak asasi manusia, standar ketenagakerjaan, lingkungan, dan antikorupsi. Perusahaan yang bergabung dalam inisiatif ini diwajibkan membuat laporan tahunan mengenai kemajuan implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam operasional bisnis mereka.

¹² Christiana Thamrin, "Etika Bisnis dalam Kerangka Hukum Internasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40 No. 1, 2010.

¹³ Transparency International, *Business Principles for Countering Bribery*, Berlin: Transparency International, 2013.

¹⁴ Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis: Dilengkapi Studi Kasus dan UU*, Jakarta: Penerbit Andi, 2019.

¹⁵ OECD, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, Paris: OECD Publishing, 2011.

¹⁶ OECD, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, Paris: OECD Publishing, 2011.

Inisiatif ini telah diikuti oleh lebih dari dua belas ribu perusahaan di seluruh dunia.¹⁷

3. ESG dan CSR sebagai Wujud Etika Bisnis Kontemporer

Dalam perkembangan terkini, konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dan Environmental, Social, and Governance (ESG) telah bertransformasi dari sekadar praktik filantropi menjadi kerangka akuntabilitas bisnis yang diukur dan dilaporkan secara terstruktur. Investor institusional, lembaga keuangan internasional, dan mitra bisnis besar kini menjadikan skor ESG sebagai salah satu kriteria utama dalam pengambilan keputusan investasi dan kemitraan. Bagi perusahaan Indonesia yang ingin mengakses pembiayaan internasional atau bermitra dengan perusahaan asing, kesiapan dalam pelaporan ESG bukan lagi pilihan melainkan prasyarat. Bursa Efek Indonesia sendiri telah menerbitkan panduan pelaporan keberlanjutan yang mengarah pada standar internasional TCFD dan GRI.¹⁸

D. Implikasi bagi Pelaku Usaha Indonesia

1. Harmonisasi Regulasi Nasional dan Internasional

Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki posisi yang semakin strategis dalam jaringan bisnis global. Untuk dapat memanfaatkan posisi tersebut secara optimal, harmonisasi antara regulasi nasional dan standar internasional menjadi agenda yang tidak bisa lagi ditunda. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengadopsi sejumlah prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Namun demikian, masih terdapat celah antara standar domestik dengan ekspektasi yang berlaku di pasar internasional, terutama dalam hal transparansi pelaporan dan mekanisme pertanggungjawaban.

2. Peran ICC dalam Mendorong Praktik Bisnis Bersih

International Chamber of Commerce (ICC) memainkan peran signifikan dalam membentuk norma-norma bisnis internasional melalui berbagai produk hukum yang dihasilkannya, mulai dari aturan arbitrase, ketentuan incoterms, hingga pedoman antikorupsi. ICC Rules on Combating Corruption mewajibkan perusahaan yang tunduk pada aturan ini untuk memiliki program kepatuhan yang efektif serta mendorong budaya integritas di seluruh rantai pasokan mereka. Bagi pelaku usaha Indonesia, mengacu pada standar ICC merupakan langkah konkret yang dapat meningkatkan kredibilitas di mata mitra bisnis internasional. Pengadopsian standar ini secara sukarela juga dapat menjadi bukti komitmen nyata terhadap praktik bisnis yang bersih dan bertanggung jawab.

3. Tantangan Implementasi di Tingkat Perusahaan

¹⁷ United Nations Global Compact, "The Ten Principles of the UN Global Compact," diakses dari <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>, pada 1 April 2024.

¹⁸ Ningrum Natasya Sirait, dkk., *Hukum Transaksi Bisnis Internasional*, Medan: USU Press, 2024.

Meskipun kerangka normatif telah tersedia, implementasi standar kepatuhan dan etika bisnis internasional di tingkat perusahaan masih menghadapi sejumlah hambatan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami hukum internasional, biaya yang tidak sedikit untuk membangun sistem compliance yang komprehensif, serta perbedaan budaya organisasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada integritas. Solusi atas tantangan ini tidak datang dari satu arah. Diperlukan sinergi antara pemerintah yang menyediakan kerangka regulasi yang jelas, perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga ahli hukum bisnis internasional, asosiasi usaha yang menyebarluaskan standar kepatuhan, serta perusahaan itu sendiri yang berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya bagi pembangunan sistem compliance.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, dapat ditarik dua simpulan pokok. Pertama, kerangka hukum internasional yang mengatur kepatuhan dalam transaksi bisnis antarnegara telah berkembang cukup komprehensif, mencakup instrumen multilateral seperti perjanjian WTO dan UNCAC, pedoman teknis seperti UNIDROIT Principles, serta regulasi nasional berimplikasi ekstrateritorial seperti FCPA dan UK Bribery Act. Meskipun demikian, efektivitas seluruh kerangka ini sangat bergantung pada konsistensi penegakan di masing-masing negara. Kedua, etika bisnis internasional telah melampaui posisinya sebagai norma moral semata dan kini memiliki dimensi normatif yang konkret melalui instrumen seperti OECD Guidelines dan UN Global Compact. Perusahaan yang mengabaikan standar etika ini tidak hanya menanggung risiko reputasi, tetapi juga semakin sering menghadapi konsekuensi hukum dan finansial yang nyata, terutama ketika standar etika tersebut telah diadopsi ke dalam kontrak atau regulasi yang mengikat.

Saran

Tiga rekomendasi diajukan berdasarkan hasil kajian ini. Pertama, pelaku usaha Indonesia yang aktif dalam transaksi lintas negara perlu segera membangun program kepatuhan internal yang terstruktur, mencakup penilaian risiko hukum secara berkala, pelatihan bagi karyawan, dan mekanisme pelaporan pelanggaran yang efektif. Kedua, pemerintah perlu mempercepat harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional yang berkembang, khususnya di bidang pelaporan keberlanjutan dan tata kelola antikorupsi. Ketiga, perguruan tinggi hukum perlu memperkuat kurikulum di bidang hukum bisnis internasional dan compliance, mengingat kebutuhan tenaga ahli di bidang ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan investasi asing di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional: Dasar-dasar dan Konsep Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Crane, Andrew dan Dirk Matten. *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*, 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Jackson, John H. *The World Trade Organization: Constitution and Jurisprudence*. London: Royal Institute of International Affairs, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nasution, Bismar. *Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*. Medan: Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU, 2004.
- Rakhmawati, Rosyidah. *Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soenandar, Taryana. *Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

B. Jurnal Ilmiah

- Thamrin, Christiana. "Etika Bisnis dalam Kerangka Hukum Internasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40 No. 1, 2010.
- Warouw, Adolf. "Kepatuhan Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5 No. 2, 2008.

C. Dokumen Internasional dan Sumber Lainnya

- International Chamber of Commerce. *ICC Rules on Combating Corruption*. Paris: ICC Publishing, 2011.
- OECD. *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*. Paris: OECD Publishing, 2011.
- Transparency International. *Business Principles for Countering Bribery*. Berlin: Transparency International, 2013.
- United Nations Global Compact. *The Ten Principles of the UN Global Compact*. Diakses dari <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>, pada 1 April 2024.

World Trade Organization. Understanding the WTO, 5th ed. Geneva: WTO Publications, 2015.